



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

- 
- Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 2  
Jenis Rapat : Raker, RDP dan RDPU  
Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI;  
2. Dirut BPJS Kesehatan;  
3. Ketua KARS;  
4. Ketua BPRS;  
5. Ketua PERSI;  
6. Ketua ARSSI;  
7. Ketua ARSADA;  
8. Ketua PERSANA;
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 9 Januari 2019  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : Membahas Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Akreditasi dan Permasalahannya.
- Ketua Rapat : Dede Yusuf M.E, ST, M.I.Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Hadir : A. 35 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek beserta jajaran.  
C. Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris beserta jajaran;  
D. Ketua KARS, diwakili Kepala Bidang IT, Humas dan Pemasaran, dr. Djoni Darmaja, Sp.B, Mars beserta jajaran;  
E. Ketua BPRS, diwakili Anggota BPRS, Chairulsjah Sjahrudin, Sp. OG, MARS beserta jajaran;

- F. Ketua PERSI, diwakili Ketua PERSI DKI, dr. Koesmedi Priharto, Sp.OT, M.Kes beserta jajaran;
- G. Ketua ARSSI, diwakili Ketua Kompartemen Komunikasi dan Pengembangan Organisasi, dr. Irwan Heriyanto, MARS beserta jajaran;
- H. Ketua ARSADA, diwakili Anggota ARSADA, DR. Isnindyarti, MKM beserta jajaran;
- I. Ketua PERSANA, diwakili Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Mediasi, dr. Bahtiar Firdaus, SH, Sp.P beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut BPJS Kesehatan serta Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) dan Ketua Persatuan Pemilik Rumah Sakit Swasta Indonesia (PERSANA) dibuka pukul 10.25 WIB, maka sesuai Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendukung penuh peningkatan mutu pelayanan rumah sakit melalui pemenuhan akreditasi dan mendesak Kementerian Kesehatan RI Bersama Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) bersama seluruh pemangku kepentingan rumah sakit melakukan percepatan pelaksanaan akreditasi rumah sakit.
2. Berkaitan dengan adanya surat rekomendasi dari Menteri Kesehatan terhadap 551 rumah sakit berdasarkan surat HK.03.01/MENKES/768/2018 dan 169 rumah sakit berdasarkan surat HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk dapat terus memberikan pelayanan JKN, maka Komisi IX DPR RI mendesak:
  - a. Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dari rumah sakit yang sebelumnya dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama.
  - b. Kementerian Kesehatan RI, KARS, BPRS dan seluruh asosiasi rumah sakit untuk berkomitmen memenuhi tenggat waktu pemenuhan akreditasi rumah sakit sesuai surat HK.03.01/MENKES/768/2018 yaitu paling lambat Juni 2019.
  - c. Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN dari rumah sakit yang belum memenuhi akreditasi rumah sakit tetap memenuhi standar pelayanan kesehatan program JKN

- sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku sampai 30 Juni 2019.
- d. Rumah sakit yang diberikan rekomendasi bertanggung jawab memastikan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Komisi IX DPR RI mendesak BPRS Pusat dan BPRS Provinsi untuk mengintensifkan peran dan fungsinya sebagai pembina dan pengawas rumah sakit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
  4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi KARS sebagai bagian dari peran Kementerian Kesehatan RI dalam penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia, termasuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan.
  5. Komisi IX DPR RI mendesak KARS untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan akreditasi serta menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan di bidang akreditasi dan mutu layanan rumah sakit.
  6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, KARS, BPRS, PERSI, ARSSI, ARSADA dan PERSANA untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI paling lambat Jumat 18 Januari 2019.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

Ketua Rapat/  
Ketua Komisi IX DPR RI,

*Ttd*

DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol  
A-415